



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamrullah Bin H. Asman;
 2. Tempat lahir : Teluk Betung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42/26 Oktober 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perumnas Mustika Raya I Desa Seloretno
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Hamrullah Bin H. Asman ditangkap tanggal 23 Juli 2018;
Terdakwa Hamrullah Bin H. Asman ditahan dalam tahanan rutin oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ridwan, S.H., Hasanuddin, S.H., Muhammad Apriadi, S.H., Nurhadi, S.H., M.H., Suhaimi A, S.H., Advokat dan Paralegal Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – SPSI (YLKBH – SPSI) beralamat di Jalan Trans Sumatra Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamrullah Bin H. Asman terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal sabu;
 - 1 (satu) potong celana pendek loreng TNI warna hijau cokelat;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah katenbat;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine;(dirampas negara untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.00000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Hamrullah Bin H. Asman Senin Tanggal 23 Juli 2018 Sekira Jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat Di Perumnas Mustika raya I desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 00.00 WIB Saksi Dedi Saputra Bin M. Saleh, bersama-sama dengan Saksi Harun Maulana dan Saksi Alfian Zefriandi selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Seloretno bahwa di rumah Terdakwa pernah dijadikan tempat terjadinya tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi-Saksi dari Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian, kemudian sekira jam 01.00 WIB Saksi-Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kecil yang berisikan Kristal sabu yang disimpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah katenbat bekas, dan 3 (tiga) buah plastic klip kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh Para Saksi dari kepolisian milik siapa dan akan digunakan untuk apa barang-barang tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin yang sah dari instansi terkait / pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 514 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1. tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hamrullah Bin H. Asman Senin Tanggal 23 Juli 2018 Sekira Jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Perumnas Mustika raya I desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 00.00 WIB Saksi Dedi Saputra Bin M. Saleh, bersama-sama dengan Saksi Harun Maulana dan Saksi Alfian Zefriandi selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Seloretno bahwa di rumah Terdakwa pernah dijadikan tempat terjadinya tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi dari Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian, kemudian sekira jam 01.00 WIB Saksi-Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kecil yang berisikan Kristal sabu yang disimpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah katenbat bekas, dan 3 (tiga) buah plastic klip kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh Para Saksi dari kepolisian milik siapa dan akan digunakan untuk apa barang-barang tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut kepunyaan Terdakwa dan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin yang sah dari instansi terkait/ pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang di sebut bong, kemudian terdakwa menyiapkan kaca pirek dan membersihkannya dengan menggunakan katenbat dan kemudian Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sedotan dan kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek dan kemudian asap sabu tersebut Terdakwa hisap berulang kali;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa badan terasa lebih segar, tenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 514 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1. dan urine An. Hamrullah Bin H. Asman No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Alfian Zefriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Perumnas Mustika Raya I Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dedi Saputra Bin M. Saleh dan Saksi Harun Maulana selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Seloretno bahwa di rumah Terdakwa pernah dijadikan tempat terjadinya tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi-Saksi dari Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian;
 - Bahwa kemudian sekira jam 01.00 WIB Saksi-Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kecil yang berisikan Kristal sabu yang disimpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah katenbat bekas, dan 3 (tiga) buah plastic klip kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin penggunaan atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Harun Maulana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Perumnas Mustika Raya I Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dedi Saputra Bin M. Saleh dan Saksi Alfian Zefriandi selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Seloretno bahwa di rumah Terdakwa pernah dijadikan tempat terjadinya tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi-Saksi dari Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian;
 - Bahwa kemudian sekira jam 01.00 WIB Saksi-Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kecil yang berisikan Kristal sabu yang disimpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah katenbat bekas, dan 3 (tiga) buah plastic klip kecil;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin penggunaan atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Dedi Saputra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Perumnas Mustika Raya I Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Harun Maulana dan Saksi Alfian Zefriandi selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Seloretno bahwa di rumah Terdakwa pernah dijadikan tempat terjadinya tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi-Saksi dari Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 01.00 WIB Saksi-Saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kecil yang berisikan Kristal sabu yang disimpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah katenbat bekas, dan 3 (tiga) buah plastic klip kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin penggunaan atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Perumnas Mustika Raya I Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kecil yang berisikan Kristal sabu yang disimpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah katenbat bekas, dan 3 (tiga) buah plastic klip kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh Para Saksi dari kepolisian milik siapa dan akan digunakan untuk apa barang-barang tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut kepunyaan Terdakwa dan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang di sebut bong, kemudian terdakwa menyiapkan kaca pirek dan membersihkannya dengan menggunakan katenbat dan kemudian Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sedotan dan kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek dan kemudian asap sabu tersebut Terdakwa hisap berulang kali;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa badan terasa lebih segar, tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan maupun penggunaan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal sabu;
2. 1 (satu) potong celana pendek loreng TNI warna hijau cokelat;
3. 2 (dua) buah sedotan;
4. 2 (dua) buah katenbat;
5. 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
6. 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 514 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1. dan urine An. Hamrullah Bin H. Asman No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Perumnas Mustika Raya I Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kecil yang berisikan Kristal sabu yang disimpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah katenbat bekas, dan 3 (tiga) buah plastic klip kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh Para Saksi dari kepolisian milik siapa dan akan digunakan untuk apa barang-barang tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut kepunyaan Terdakwa dan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang di sebut bong, kemudian terdakwa menyiapkan kaca pirek dan membersihkannya dengan menggunakan katenbat dan kemudian Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedotan dan kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek dan kemudian asap sabu tersebut Terdakwa hisap berulang kali;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa badan terasa lebih segar, tenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan maupun penggunaan atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 514 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1. dan urine An. Hamrullah Bin H. Asman No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamrullah Bin H. Asman, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Perumnas Mustika Raya I Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kecil yang berisikan Kristal sabu yang disimpan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan dan 2 (dua) buah katenbat bekas, dan 3 (tiga) buah plastic klip kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan oleh Para Saksi dari kepolisian milik siapa dan akan digunakan untuk apa barang-barang tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut kepunyaan Terdakwa dan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang di sebut bong, kemudian terdakwa menyiapkan kaca pirek dan membersihkannya dengan menggunakan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katenbat dan kemudian Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan sedotan dan kemudian sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek dan kemudian asap sabu tersebut Terdakwa hisap berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa badan terasa lebih segar, tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 514 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1. dan urine An. Hamrullah Bin H. Asman No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal sabu;
2. 1 (satu) potong celana pendek loreng TNI warna hijau cokelat;
3. 2 (dua) buah sedotan;
4. 2 (dua) buah katenbat;
5. 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
6. 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamrullah Bin H. Asman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamrullah Bin H. Asman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal sabu;
 - 1 (satu) potong celana pendek loreng TNI warna hijau cokelat;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah katenbat;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, 13 November 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 November 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15